



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1. Pengantar Perpajakan

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak. Menurut Mardiasmo (2013) pajak memiliki unsur-unsur yaitu:

a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada pengertian pajak terdapat beberapa ciri-ciri yang melekat, seperti Waluyo (2013) menyatakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam membayar pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgetair*, yaitu fungsi mengatur.

Pajak memiliki fungsi strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. karena pajak merupakan sumber penerimaan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara menurut Mardiasmo (2013) pajak memiliki fungsi yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan pernyataan tersebut pajak diterapkan sesuai dengan fungsinya.

Contoh penerapan dua fungsi pajak menurut Waluyo (2013) adalah sebagai berikut:

1. Contoh fungsi penerimaan: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Contoh Fungsi Pengatur: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehingga dapat ditekan konsumsinya. Demikian pula terhadap barang mewah.

Menurut jenis dan pembagiannya, pajak dapat dibagi dalam beberapa golongan, pernyataan tersebut didukung dengan tertulis dalam pernyataan Waluyo (2013), yaitu:

a. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:

1. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan (PPh).
2. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN).

b. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan cirri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat subjektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 2. Pajak Objektif, adalah pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut Pemungutannya dan pengelolaanya, adalah sebagai berikut:
1. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang meliputi Pajak Propinsi serta Pajak Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

Pemungutan pajak yang dilakukan dalam pemajakan dapat dibagi dalam beberapa sistem. Waluyo (2013) menyatakan beberapa sistem pemungutan pajak dapat dibagi sebagai berikut:

a. Sistem *Official Assesment*

Sistem ini merupakan sistem penungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang:

1. Wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo (2013) subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri, yang terdiri dari:

a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
2. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Penerimaannya dimasukan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- c. Subjek pajak warisan, yaitu:
- Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari:
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2. Penerimaan Pajak Penghasilan

Dasar hukum Pajak Penghasilan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991, diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

memberikan penjelasan bahwa pajak penghasilan adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau penghasilan yang diterima atau yang diperoleh tahun pajak, untuk keperluan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU PPh, Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Menurut Ilyas dan Suhartono (2012), Penghasilan yang dikenakan pajak adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima selama suatu tahun pajak, dan bukan berdasarkan kumulatif kemampuan ekonomis tahun pajak sebelumnya. penghasilan yang dikenakan pajak harus dapat dinilai dengan nilai satuan ekonomis dalam satuan mata uang.

Menurut Waluyo (2013), Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) tahun pajak yaitu tahun kalender atau tahun buku yang meliputi jangka waktu 12 bulan, atau bagian tahun pajak yang kewajiban subjektifnya dimulai pertengahan tahun.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Pasal 1 UU PPh). Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima

atau diperoleh dalam Tahun Pajak. Menurut Mardiasmo (2013) yang menjadi subjek pajak adalah:

1. a. Orang pribadi;
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan, komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Pajak Penghasilan menjelaskan pasal 21 UU PPh bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dipotong. Menurut Mardiasmo (2013) PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Pajak Penghasilan menjelaskan pasal 22 UU PPh, diatur bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan

bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan usaha di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pungutan pajak pasal 22 UU PPh ditujukan untuk meningkatkan peranan serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak. Tarif dan perhitungan PPh 22 menurut Sudirman dan Amirudin (2012):

1. Importir yang mempunyai API (Angka Pengenal Importir) tarif 2.5%:

$$\text{PPh pasal 22} = 2.5\% \times \text{Nilai Impor}$$

2. Importir yang tidak mempunyai API 7.5%:

$$\text{PPh pasal 22} = 7.5\% \times \text{Nilai Impor}$$

3. Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang:

$$\text{PPh pasal 22} = 7.5\% \times \text{Harga Jual Lelang}$$

4. Atas Pembelian Barang yang dananya dari APBN/D; tariff 1.5%

$$\text{PPh pasal 22} = 1.5\% \times \text{DPP PPN}$$

5. Penjualan Kertas di Dalam Negeri oleh industri Kertas;

$$\text{PPh pasal 22} = 0.10\% \times \text{Harga Jual}$$

6. Penjualan barang kepada pemerintah yang dibayar dengan APBN/D;

$$\text{PPh pasal 22} = 1.5\% \times \text{DPP PPN}$$

7. Penjualan Semen di Dalam Negeri oleh industri semen;

$$\text{PPh pasal 22} = 0.25\% \times \text{DPP PPN}$$

8. Penjualan Baja di Dalam Negeri oleh industri Baja;

$$\text{PPh pasal 22} = 0.3\% \times \text{DPP PPN}$$

9. Penjualan otomotif oleh industri otomotif termasuk ATMP, APM importir kendaraan umum dalam negeri;

$$\text{PPh pasal 22} = 0.45\% \times \text{DPP PPN}$$

10. Penjualan rokok di Dalam Negeri oleh industri Rokok;

$$\text{PPh pasal 22} = 0.15\% \times \text{Harga Banderol}$$

11. Penjualan Premium, Solar Premix, Super TT oleh Pertamina kepada SPBU Swasta / Pemerintah;

$$\text{PPh pasal 22 SPBU Swasta} = 0.3\% \times \text{Penjualan}$$

$$\text{PPh pasal 22 SPBU Pemerintah} = 0.25\% \times \text{Penjualan}$$

12. Penjualan Minyak Tanah / Gas LPG, Pelumas;

$$\text{PPh pasal 22} = 0.3\% \times \text{penjualan}$$

13. Penjualan Barang kepada BI, BPPN, BULOG, TELKOM, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, dan Bank BUMN yang dibayar dengan APBN maupun non-APBN;

$$\text{PPh pasal 22} = 1.5\% \times \text{Harga Beli}$$

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Pajak Penghasilan menjelaskan PPh pasal 23 mengatur tentang pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 21 yang dipotong tersebut adalah PPh pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan

luar negeri lainnya. Tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (Waluyo, 2013)

a) Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:

- i. Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- ii. Bunga, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
- iii. Royalti; dan
- iv. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan, hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya. Sedangkan hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.

b) Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

- ii. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong, Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Pajak Penghasilan menjelaskan PPh Pasal 24 mengatur pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Menurut Waluyo (2013) menyatakan apabila dalam Penghasilan Kena Pajak ternyata terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Pajak Penghasilan menjelaskan PPh Pasal 25 mengatur besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang lalu. Menurut Waluyo (2013) pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan.

Menurut Waluyo (2013) yang dimaksud dengan perhitungan PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu adalah perhitungan PPh pasal 25 dalam hal:

1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian;

2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
5. Wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Pajak Penghasilan menjelaskan PPh Pasal 26 mengatur tentang PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Tarif dan perhitungan PPh 26 menurut Sudirman dan Amirudin (2012):

- a. 20% dari Jumlah Bruto:
 1. Dividen dengan nama dan bentuk dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

3. Royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;
5. Hadiah dan penghargaan lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21;
6. Pension dan pembayaran berkala lainnya.

$$\text{PPh pasal 26} = \text{Penghasilan Bruto} \times 20\%$$

b. 20% dari jumlah neto atas:

1. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
2. Premi asuransi termasuk premi reasuransi.

$$\text{PPh pasal 26} = (\text{Penghasilan Bruto} \times \text{Penghasilan Neto}) \times 20\%$$

c. 20% atas Penghasilan Kena Pajak

$$\text{PPh pasal 26} = (\text{PKP} - \text{PPh Terutang}) \times 20\%$$

2.3. Wajib Pajak (WP)

Berdasarkan surat edaran direktur jenderal pajak No.SE-68/PJ/2009 tentang target rasio penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pada tahun 2009 menyatakan bahwa Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 73/PMK.03/2012, Wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif serta mempunyai kewajiban memperoleh NPWP adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja,
2. Wajib Pajak Badan,

3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013, dalam rangka pengelolaan basis data dan pengawasan, setiap Wajib Pajak diberikan Status Master File sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Aktif, yaitu status Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib Pajak Non Efektif, yaitu status yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk status Wajib Pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT.
3. Wajib Pajak Hapus, yaitu status Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak dan NPWP-nya telah dihapus.
4. Wajib Pajak Aktivasi Sementara, yaitu Wajib Pajak Hapus yang statusnya diaktifkan sementara paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
4. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan; atau
5. Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Terdaftar adalah Orang Pribadi dan Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak sampai dengan tanggal 31 Desember. Jumlah WP terdaftar berpengaruh dalam penerimaan pajak penghasilan karena semakin besar jumlah WP terdaftar maka semakin banyak pula Orang Pribadi dan Badan yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak sehingga akan besar pula potensi penerimaan pajak yang diterima.

Menurut hasil penelitian dari Fitriani (2013) jumlah WP terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di wilayah kerja KPP Bantul. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lainutu (2013), Ha

diterima artinya jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Manado. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasibuan, Yunilma dan Fauziati (2013) menyatakan, dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa jumlah WPOP terdaftar berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh OP). Menurut hasil penelitian Nasution, Herawati dan Rifa (2013) jumlah WPOP secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan hasil penelitian Divianto (2013) jumlah WPOP terdaftar berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai hubungan antara jumlah WP terdaftar terhadap penerimaa Pajak Penghasilan, maka dapat dibuat hipotesis yaitu:

Ha₁: Terdapat pengaruh jumlah Wajib Pajak terdaftar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

2.4. Ekstensifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibuat kesimpulan bahwa kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan perluasan objek perpajakan dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dengan memberikan Nomor Wajib Pajak kepada Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP. Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Pemberlakuan Ekstensifikasi Wajib Pajak yang berfungsi untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan dapat menambah potensi penerimaan pajak.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-13/PJ.2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 tentang Tata cara pemutakhiran data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan, ekstensifikasi memiliki tujuan dan sasaran kegiatan yaitu:

1. Tujuan kegiatan ekstensifikasi adalah untuk:

Pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip *self assessment*.

2. Sasaran kegiatan ekstensifikasi adalah untuk:

Kegiatan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang

Pribadi baik yang telah memiliki NPWP maupun belum. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai ketentuan.

Menurut hasil dari penelitian Fitriani dan Saputra (2009) Ekstensifikasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh OP. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor ekstensifikasi pajak berdampak dominan terhadap penerimaan PPh OP. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasibuan, Yunilma dan Fauziati (2013) menyatakan, dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh OP. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vergina dan Juwita (2012) menyatakan, secara parsial kegiatan ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan mengenai ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan tersebut maka dapat dibuat hipotesis yaitu:

Ha₂: Terdapat pengaruh Ekstensifikasi Pajak yang diprosikan dengan jumlah Wajib Pajak baru terdaftar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

2.5. Surat Teguran

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat

ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Suparno (2012), terdapat dua teori yang menentukan kapan timbulnya utang pajak, yaitu:

1. Ajaran Utang Pajak Materiil

Menurut Ajaran Utang Pajak Materiil, utang pajak timbul karena bunyi Undang-Undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (sekalipun tidak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus) asalkan dipenuhi syarat terdapatnya suatu *tatbestand*, yang terdiri dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi apabila suatu perbuatan, keadaan atau peristiwa telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang, maka sejak saat itu utang pajak timbul, tanpa perlu menunggu diterbitkannya Surat ketetapan Pajak. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

2. Ajaran Utang Pajak Formil

Kemudian Ajaran Utang Pajak Formil menyatakan bahwa utang pajak itu timbul pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi selama belum ada Surat Ketetapan Pajak, belum ada utang pajak, walaupun syarat subyektif, obyektif dan waktu telah dipenuhi. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*. Utang pajak tidak hanya dapat timbul tetapi juga dapat berakhir.

Menurut Rahayu (2010), berakhirnya utang pajak disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Pembayaran: Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan berakhir karena pembayaran dengan mata uang negara yang memungut pajak, yang dilakukan ke kas negara.
2. Kompensasi: terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terhutang.
3. Daluwarsa: diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.
4. Pembebasan: utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi, kenaikan pajak yang diatur dalam undang-undang.
5. Penghapusan: sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan keuangan Wajib Pajak.

Dalam hal penghapusan utang pajak diberikan karena keadaan keuangan Wajib Pajak, Ilyas & Burton (2010) menyebutkan hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan penghapusan utang pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta lagi yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat. Penghapusan utang pajak melalui

proses penghapusan merupakan bentuk keadilan bagi Wajib Pajak yang memang benar-benar mengalami hal tersebut di atas. Sebab lain, misalnya, Wajib Pajak atau dokumen tidak lagi dapat ditemukan karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 menjelaskan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Surat Teguran adalah Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Berdasarkan www.pajak.do.id menjelaskan tindakan penagihan pajak bahwa apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut:

1. Surat Teguran
 - a. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan WP tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan;

- b. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan WP mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding;
- c. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding;
- d. Dalam hal WP menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan;
- e. Dalam hal WP mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh WP, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut; dan
- f. Dalam rangka Penagihan Pajak atas utang Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tercantum dalam STPPBB, SKBKB, SKBKBT, STB atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang

harus dibayar bertambah, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2. Surat Paksa Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.
3. Surat Sita Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
4. Lelang Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat

pelelangan. Catatan Barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa.

Efektifitas Penerbitan Surat Teguran berdasarkan penelitian Nidar, Pengemanan & Sabijono (2014) diukur dengan rumus:

$$\text{Efektivitas Penerbitan Surat Teguran} = \frac{JL}{JL} \frac{hP}{hN_i} \frac{S}{S} \frac{T}{T} \times 100\%$$

Semakin Efektif Surat Teguran akan menegur WP untuk melunasi hutang pajak yang akan meningkatkan pencairan tunggakan sehingga penerimaan Pajak Penghasilan turut meningkat. Namun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nidar, Pengemanan dan Sabijono (2014) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan Surat Teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak namun tidak penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauziah (2014) menyatakan bahwa Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Berdasarkan penjelasan mengenai Efektifitas Penerbitan Surat Teguran terhadap penerimaan Pajak Penghasilan tersebut dapat dibuat hipotesis yaitu:

Ha₃: Terdapat pengaruh Efektifitas Penerbitan Surat Teguran terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

2.6. Surat Paksa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan setelah diterbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis. Sedangkan menurut Mardiasmo (2013) surat paksa adalah

surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 22 UU KUP menjelaskan daluwarsa penagihan pajak tertangguh bila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

Efektifitas Penerbitan Surat Paksa berdasarkan penelitian Nidar, Pengemanan & Sabijono (2014) diukur dengan rumus:

$$\text{Efektivitas Penerbitan Surat Paksa} = \frac{JL}{JL} \frac{RP}{RN} \frac{S}{S} \frac{P}{P} \times 100\%$$

Semakin Efektif Surat Paksa akan semakin banyak WP melunasi hutang pajak sehingga meningkatkan pencairan tunggakan serta penerimaan PPh. Penelitian Nidar, Pengemanan & Sabijono (2014) menyatakan kontribusi Surat Paksa sangat tidak efektif terhadap pencairan tunggakan pajak serta penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian Fitriani (2013) menyatakan bahwa penerbitan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Berdasarkan penjelasan mengenai Efektifitas Penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan tersebut dapat dibuat hipotesis yaitu:

Ha₄: Terdapat pengaruh Efektifitas Penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

2.7. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terdaftar, Ekstensifikasi Pajak, Efektifitas Penerbitan Surat Teguran, Efektifitas Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Fitriani & Saputra (2009), menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari variabel WP terdaftar, SSP yang diterima, ekstensifikasi WP dan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap jumlah penerimaan PPh OP. Penelitian yang dilakukan oleh Herryanto & Toly (2013) Pengujian pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Penelitian Nasution, Herawati dan Rifa (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh atas pengujian secara simultan terhadap variabel inflasi, jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak penghasilan. Penelitian Fitriani (2013) menyatakan bahwa variabel jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan penerbitan Surat Paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nidar, Pengemanan dan Sabijono (2014) menyatakan bahwa kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sangat kurang atau tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian Lainutu (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara jumlah WPOP terhadap penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Manado. Hasil uji signifikansi (uji F) penelitian Wildaniashri (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh simultan Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan PPh pada KPP Ciamis.

2.8. Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, peneliti dapat membuat model penelitian dalam Gambar 2.1 sebagai berikut.

